



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017

TENTANG

**TATA CARA INVENTARISASI DAN PENETAPAN FUNGSI
EKOSISTEM GAMBUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya-upaya perlindungan fungsi Ekosistem Gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, diperlukan langkah-langkah perlindungan agar fungsi ekologis Ekosistem Gambut dalam mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap terjaga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, dalam rangka perencanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem

Gambut diperlukan tata cara inventarisasi Ekosistem Gambut dan penetapan fungsi Ekosistem Gambut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA INVENTARISASI DAN PENETAPAN FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak

sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

2. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
3. Kesatuan Hidrologis Gambut adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa.
4. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut adalah peta yang menginformasikan lokasi, keberadaan, dan luasan Ekosistem Gambut.
5. Inventarisasi Ekosistem Gambut adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data serta informasi tentang karakteristik Ekosistem Gambut.
6. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
7. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
8. Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
9. Plasma Nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta mikroorganisme.

10. Kubah Gambut adalah areal Kesatuan Hidrologis Gambut yang mempunyai topografi/relief yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.
11. Muka Air Tanah di Lahan Gambut adalah kedalaman air tanah yang diukur dari permukaan tanah gambut.
12. Transek adalah rute jalur pengamatan baik secara membujur maupun melintang dengan memperhatikan pola jaringan hidrologi dan relief permukaan lahan, yang digunakan dalam pengambilan sampel di lapangan.
13. Titik Sampel Pengamatan adalah titik lokasi yang dipilih sebagai lokasi pengamatan karakteristik Ekosistem Gambut, yang memiliki keterwakilan dari masing-masing lokasi Kesatuan Hidrologis Gambut.
14. Peta Drainase adalah peta yang menyajikan informasi drainase alami dan/atau buatan pada Ekosistem Gambut.
15. Peta Bentang Lahan adalah peta tematik yang berisi informasi bentukan lahan di permukaan bumi.
16. Peta Kerja adalah peta unit lahan yang merupakan gabungan antara peta bentang lahan dan peta tematik lain yang diperlukan untuk membuat transek dan titik pengukuran lapangan.
17. Kebijakan Satu Peta adalah arah kebijakan yang mengatur penyelenggaraan pemetaan dengan menggunakan satu referensi, satu standar, satu database, dan satu geoportal agar dicapai data yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah

topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada suatu wilayah.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administrasi dan/atau fungsional.
21. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah dokumen tertulis dalam periode tertentu yang memuat upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara inventarisasi dan penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagai bahan dalam penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tata cara:

- a. inventarisasi dan penetapan peta final Kesatuan Hidrologis Gambut;
- b. penetapan fungsi Ekosistem Gambut; dan
- c. perubahan penetapan fungsi Ekosistem Gambut.

BAB II

TATA CARA INVENTARISASI EKOSISTEM GAMBUT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyusunan inventarisasi Ekosistem Gambut menggunakan data dan informasi:

- a. peta indikatif sebaran Ekosistem Gambut nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. peta lahan gambut nasional skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) dari Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP) Kementerian Pertanian;
- c. peta jaringan hidrologi sungai dan kontur ketinggian yang diturunkan dari Peta Rupa Bumi skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu);
- d. peta penutupan lahan yang dihasilkan dari citra penginderaan jauh resolusi menengah;
- e. peta model elevasi ketinggian (DEM) 30 (tiga puluh) meter yang dihasilkan dari citra satelit non optik resolusi menengah;
- f. peta bentang lahan (*Landform*) yang diturunkan dari peta sistem lahan (RePPProT);
- g. peta Daerah Aliran Sungai (DAS); dan
- h. sumber lainnya yang sah dalam metodologi pemetaan geo-spasial menurut aturan dan memiliki relevansi substansi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Gambut Nasional dan Penetapan Peta Final Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

Pasal 5

- (1) Pemerintah melalui Direktur Jenderal menyelenggarakan inventarisasi Ekosistem Gambut nasional.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut dilakukan dengan identifikasi kawasan gambut berdasarkan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Berdasarkan inventarisasi kawasan gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan deliniasi batas Kesatuan Hidrologis Gambut dengan memperhatikan:
 - a. batas (*boundary area*) di sekitar lahan gambut yang berada pada 2 (dua) sungai utama/ordo-1;
 - b. pola ketinggian permukaan lahan berdasarkan data DTM/SRTM dengan resolusi 30 (tiga puluh) meter; dan
 - c. batas DAS.
- (4) Dalam hal tidak terdapat ciri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk delineasi batas Kesatuan Hidrologis dilakukan dengan menggunakan data sistem lahan (*land system*).

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil deliniasi peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan kegiatan survei lapangan untuk melakukan verifikasi keberadaan Kesatuan Hidrologis Gambut.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyusun peta final Kesatuan Hidrologis Gambut.
- (3) Peta final Kesatuan Hidrologis Gambut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan pada skala paling kecil 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

Pasal 7

- (1) Terhadap peta-peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, untuk penyusunan fungsi Ekosistem Gambut yang bertujuan untuk penataan lingkungan, dilakukan penilaian atas kaidah-kaidah pemetaan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
- (2) Dokumen akhir peta untuk dasar penyusunan fungsi Ekosistem Gambut mendapatkan pengesahan bersama Direktur Jenderal dan direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, untuk ditetapkan menjadi peta Kesatuan Hidrologis Gambut oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal, Menteri menetapkan Kesatuan Hidrologis Gambut dan peta Kesatuan Hidrologis Gambut.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penentuan Fungsi Ekosistem Gambut

Pasal 9

- (1) Peta Kesatuan Hidrologis Gambut yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), digunakan sebagai acuan untuk menetapkan fungsi Ekosistem Gambut.
- (2) Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan
 - b. fungsi budidaya Ekosistem Gambut.

Pasal 10

- (1) Penentuan fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kriteria meliputi:
 - a. gambut dengan kedalaman mulai 3 (tiga) meter;
 - b. gambut pada kawasan lindung di luar kawasan hutan, hutan lindung dan hutan konservasi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - c. Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung paling sedikit seluas 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh Kesatuan Hidrologis Gambut, yang letaknya dimulai dari 1 (satu) atau lebih puncak kubah gambut.
- (3) Puncak kubah gambut ditentukan dengan mempertimbangkan kedalaman gambut dan ketinggian permukaan gambut.

Pasal 11

Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditentukan pada areal dalam Kesatuan Hidrologis Gambut di luar kriteria fungsi lindung Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penentuan fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Direktur Jenderal menyusun peta penetapan fungsi Ekosistem Gambut nasional dengan skala paling kecil 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (2) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.

- (3) Berdasarkan usulan dari Direktorat Jenderal sebagaimana pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut dan peta fungsi Ekosistem Gambut.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Gambut
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota didasarkan pada hasil inventarisasi Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh peningkatan ketelitian dan intensitas atau tingkat kedalaman data/informasi peta Ekosistem Gambut dengan menggunakan:
 - a. peta rupa bumi Indonesia skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu);
 - b. peta penafsiran dari citra penginderaan jauh resolusi tinggi; dan
 - c. hasil survei lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan deliniasi batas Kesatuan Hidrologis Gambut provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 14

- (1) Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan untuk memperoleh data karakteristik fisika, kimia, biologi, hidrotopografi, dan jenis sedimen di bawah gambut dengan pengamatan metode sistematis grid yang tersusun dari transek membujur dan melintang:

- a. jarak antar transek membujur 2 (dua) kilometer, dengan jarak pengamatan antar titik 500 (lima ratus) meter;
 - b. jarak antar transek melintang 3 (tiga) kilometer, dengan jarak pengamatan antar titik 1.000 (seribu) meter; dan
 - c. titik awal kedua transek ditentukan dari salah satu puncak kubah.
- (2) Dari hasil pelaksanaan survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh data dan informasi:
- a. lokasi, keberadaan, dan luasan Kesatuan Hidrologis Gambut;
 - b. karakteristik fisika, kimia, biologi, hidrotopografi, dan jenis sedimen di bawah gambut meliputi:
 1. lokasi titik atau koordinat pengamatan;
 2. elevasi atau titik tinggi koordinat pengamatan;
 3. air tanah, genangan, atau banjir;
 4. tutupan lahan, penggunaan lahan, dan kondisinya;
 5. keberadaan flora dan fauna yang dilindungi;
 6. kondisi drainase alami dan buatan;
 7. kualitas air;
 8. tipe luapan;
 9. ketebalan gambut;
 10. proporsi berat bahan gambut;
 11. perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan gambut;
 12. karakteristik substratum di bawah lapisan gambut; dan
 13. karakteristik tanah dan kedalaman lapisan pirit.
- (3) Survei lapangan dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada areal usaha dan/atau kegiatan diwajibkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan supervisi Direktur Jenderal.

- (4) Berdasarkan data dan informasi pada titik-titik pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan analisis interpolasi antar titik-titik pengamatan untuk menghasilkan informasi spasial meliputi:
 - a. batas Ekosistem Gambut;
 - b. batas per karakteristik Ekosistem Gambut; dan/atau
 - c. batas gabungan karakteristik Ekosistem Gambut.
- (5) Batas Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disajikan dalam bentuk peta Kesatuan Hidrologis Gambut provinsi dan kabupaten/kota skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (6) Batas fungsi Ekosistem Gambut disusun dengan menggunakan informasi spasial per karakteristik dan/atau gabungan karakteristik Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, yang disajikan dalam bentuk peta fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (7) Dalam hal instansi lain atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan telah melaksanakan survei lapangan yang menghasilkan data karakteristik Ekosistem Gambut maka dapat dipergunakan setelah dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan keputusan Penetapan fungsi Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III
TATA CARA PERUBAHAN PENETAPAN
FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT

Pasal 16

- (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat diubah menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
- (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. masih terdapat Ekosistem Gambut yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut;
 - c. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota; dan/atau
 - d. di luar 30% (tiga puluh per seratus) dari seluruh luas Kesatuan Hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), masih terdapat:
 1. spesies yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 2. Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 17

- (1) Menteri melakukan perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1):
 - a. berdasarkan kebutuhan menurut kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); atau
 - b. berdasarkan usulan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota setelah mendapatkan pengesahan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Perubahan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air;
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang;
 - c. menteri terkait; dan/atau
 - d. Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan dan dilaksanakan secara teknis oleh Direktorat Jenderal yang dilaporkan secara terus-menerus kepada Menteri.

Pasal 18

- (1) Direktorat Jenderal menyampaikan konsep keputusan penetapan perubahan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan konsep keputusan sebagaimana pada ayat (1), Menteri menetapkan perubahan fungsi Ekosistem Gambut dan peta lampiran.

Pasal 19

- (1) Perubahan batas areal Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, maupun fungsi budidaya dapat terjadi, penebalan tingkat kedalaman data/informasi peta dari peta skala kecil 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) menjadi peta skala besar 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (2) Operasional pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut didasarkan pada peta skala besar 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung atau fungsi budidaya diberikan perlakuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah, masyarakat, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada areal masyarakat, dilakukan oleh unit kerja Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang relevan sesuai tugas dan fungsi, dan dimonitor oleh Menteri dan Pemerintah Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah kabupaten/kota menurut kewenangannya.
- (4) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen

Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, dengan pembinaan dan pengawasan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan hutan produksi lestari.

- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini, dengan pembinaan dan pengawasan oleh direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan atau unit kerja Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang lingkungan.
- (6) Pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang areal kerjanya seluas di atas atau sama dengan 40% (empat puluh per seratus) ditetapkan menjadi Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung, atas pertimbangan kesinambungan usaha dan manfaat bagi masyarakat dapat mengajukan areal lahan usaha pengganti (*land swap*) kepada Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2017

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 336

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA